



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 302/KEP/2010
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

I. PENDAPATAN

1. Pada Lampiran III penganggaran Pendapatan Asli Daerah yang belum mencantumkan dasar hukum pemungutannya pada kolom dasar hukum agar dicantumkan secara lengkap (nomor, tahun, tentang dan lembaran daerah) sesuai dasar hukum yang berlaku sebagai dasar pemungutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam pada Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sesuai Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.397.343.143,00.

3. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, jenis pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.74.334.269.864,04 disesuaikan dengan angka sementara Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 27.674.077.293,00
 - b. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp.22.496.340.964,50
 - c. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp.22.893.659.795,94
 - d. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp.0,00
 - e. Bagi Hasil PBB bagi Pemerintah Desa sebesar Rp. 576.339.810,00
 - f. Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi Pemerintah Desa sebesar Rp.747.300.882,00

Sehingga Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.74.387.718.745,44

4. Penerimaan Hibah dari Pemerintah Provinsi untuk BOSDA sebesar Rp.19.809.600.000,00 agar dihilangkan, karena sudah dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi tertulis sebesar Rp.4.300.000.000,00 diubah menjadi Rp.8.080.000.000,00 terdiri dari:
 - Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.2.500.000.000,00 dipergunakan untuk program kegiatan dalam rangka sinkronisasi program nasional pada prioritas ke 4 penanggulangan kemiskinan pada program ke 12 yaitu penempatan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan target penambahan lapangan kerja dan penurunan pengangguran kurang lebih 1%.
 - Bantuan Pasar Tradisional untuk Sambilegi, Condongcatur, Kalitirto, Butu, Pakem, Tempel, Kejambon dan Jangkang sebesar Rp.1.280.000.000,00.
 - Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan sebesar Rp.4.300.000.000,00 bagi desa yang diperuntukan pemberdayaan masyarakat atau pengembangan perekonomian masyarakat.

II. BELANJA

1. Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang antara lain berbunyi daftar nomor rekening dan kode rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan obyektif dan nyata sesuai karakteristik daerah, maka pada rekening obyek belanja 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman dapat ditambahkan rekening rincian obyek belanja untuk memwadahi belanja makanan dan minuman penyelenggaraan kegiatan, atau untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan diluar instansi pemerintah dapat ditambahkan dalam rekening obyek Belanja Jasa Kantor pada rincian obyek Belanja Akomodasi.

2. Alokasi anggaran belanja untuk BOSDA yang bersumber dari bantuan hibah Pemerintah Provinsi sebesar Rp.19.809.600.000,00 agar dihilangkan, karena sudah dialokasikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Alokasi Belanja total Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD sebesar Rp.5.102.730.000,00 atau 30,88% dari total Belanja Perjalanan Dinas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.16.524.751.800,00 untuk dipertimbangkan kembali agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran dan efektif dalam pelaksanaan tugas.
4. Alokasi belanja kegiatan yang bersumber dari Dana Cukai belum terbaca dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, untuk pengalokasian anggaran pada kegiatan harus sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
5. Pada kegiatan-kegiatan yang hanya terdiri dari 1 (satu) rekening belanja agar di tata ulang sehingga mencerminkan struktur anggaran yang berbasis kinerja, contoh antara lain:
 - a. Pada RSUD Prambanan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular hanya berisi alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.1.000.000,00
 - b. Pada RSUD Prambanan Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat hanya berisi alokasi anggaran Belanja Jasa Publikasi sebesar Rp.5.000.000,00
 - c. Pada RSUD Sleman Kegiatan kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan berisi alokasi belanja jasa konsultan berupa jasa *sittingfee* sebesar Rp.144.600.000,00.
6. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami berisi alokasi Belanja Modal agar ditambahkan keterangan/rincian alokasi belanja pendukung pada kolom penjelasan.
7. Alokasi Belanja Tidak Langsung pada Badan Kepegawaian Daerah agar diisi rinciannya sesuai kode rekening belanja, dan pada Dinas Pendidikan serta Badan KB, PP & PA belum diisi alokasi anggaran belanjanya. (alokasi belanja tidak langsung harus dianggarkan untuk 1 tahun anggaran dengan demikian dapat diketahui kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan belanja).
8. Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Kegiatan Fasilitas Permodalan bagi Kelompok Tani sebesar Rp.420.000.000,00 alokasi Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.344.675.000,00 atau 82,07% agar lebih proporsional terhadap alokasi belanja.
9. Alokasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS jenjang S1 dan S2 yang berada pada SKPD agar dipindahkan ke Badan Kepegawaian Daerah pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan rekening obyek Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (5.2.1.04).

III. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.7.500.000.000,00 rincian peruntukannya dicantumkan dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011.
2. Penetapan defisit APBD TA. 2011 agar menyesuaikan dengan PMK Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah TA. 2011.

KEDUA : DASAR HUKUM

A. Rancangan Peraturan Daerah:

Pada dasar hukum Mengingat:

- a. Nomor 3 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- b. Ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- c. Nomor 27 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011".

B. Rancangan Peraturan Bupati:

1. Pada dasar hukum Mengingat:

- a. Nomor 3 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- b. Nomor 27 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011".
- c. Ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

2. Pasal 1 Tahun Anggaran 2009 diubah menjadi Tahun Anggaran 2011.

KETIGA : Dalam hal terjadi selisih anggaran lebih sebagai akibat penataan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hasil Evaluasi agar dialokasikan pada program kegiatan SKPD yang target atau sasarannya belum terpenuhi.

KEEMPAT : Bupati Sleman bersama DPRD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan hasil evaluasi ini paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam hal Bupati Sleman dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sleman akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.
- KEENAM** : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Sleman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Yogyakarta;
3. Inspektur Provinsi D.I.Y;
4. Bupati Sleman di Sleman;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sleman di Sleman.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.